

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RUMAH SAKIT BERAKREDITASI INTERNASIONAL DI INDONESIA

## *Legal Protection For International Accredited Hospital In Indonesia*

**Rahmadi Mulyo Widiyanto, Farhan Saleh, Khusnul Yaqin**

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya

e-mail: [rahmadimulyo@uwp.ac.id](mailto:rahmadimulyo@uwp.ac.id), [farhansaleh@uwp.ac.id](mailto:farhansaleh@uwp.ac.id),  
[khusnulyaqin@uwp.ac.id](mailto:khusnulyaqin@uwp.ac.id)

### **Abstrak**

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi setiap orang yang termuat dalam konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai pelaksanaan dari hak tersebut, Pasal 30 ayat 1 huruf b UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit disebutkan menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun hal ini menjadi problematika bagi rumah sakit di Indonesia terakreditasi internasional terkait pemilihan layanan kesehatan yang harus terikat pada ketentuan di Indonesia. Rumusan masalah penelitian ini ialah Apakah rumah sakit di Indonesia khususnya yang sudah berakreditasi internasional dapat memilih layanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat serta perlindungan hukum bagi rumah sakit yang sudah berakreditasi internasional dari tekanan politik. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seyogyanya rumah sakit yang sudah mempunyai standar akreditasi Internasional, untuk bisa berkompetisi di tingkat global, memang sebaiknya fokus dengan layanan kesehatan unggulan yang mereka miliki, sejalan dengan teori keadilan distributif. Pemerintah harus memberikan perlindungan kepada rumah sakit berakreditasi internasional agar dapat mengembangkan pelayanan kesehatannya tanpa harus berobat ke luar negeri.

**Kata Kunci :** Rumah Sakit, Internasional, Kesehatan

### **Abstract**

*Health is a part of the fundamental human rights of every person which is contained in the Indonesian constitution, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As an implementation of this right, Article 30 Section 1 letter b of Law no. 44 of 2009 concerning Hospitals states that they receive service fees and determine remuneration, incentives, and awards in accordance with the provisions of the legislation. However, this is a problem for hospitals in Indonesia with international accreditation regarding the selection of health services that must be*

*bound by provisions in Indonesia. The formulation of the research problem is whether hospitals in Indonesia, especially those with international accreditation, can choose health services according to community needs and legal protection for hospitals that are internationally accredited from political pressure. This research is a normative research with a statute, conceptual and philosophical approach. The results of the study indicate that hospitals that already have international accreditation standards, to be able to compete at the global level, should indeed focus on the superior health services they have, in line with the theory of distributive justice. The government must provide protection to internationally accredited hospitals so that they can develop their health services without having to go abroad for treatment.*

**Keywords :** *Hospital, International, Health*

---

## **A. PENDAHULUAN**

Pada berita Harian Kompas, tanggal 10 Agustus 2020, tertulis testimoni dari salah satu masyarakat Indonesia yang berobat ke Luar Negeri yang akan berobat ke Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura dalam rangka pemeriksaan jantung. Ketika ditanya alasan berobat ke RS Mount Elizabeth, hal ini dikarenakan berdasarkan pengalaman orang tuanya yang tahun lalu operasi jantung di Singapura serta lebih yakin bila berobat ke Singapura.<sup>1</sup>

Awal muasal mengapa tiba-tiba mendapat informasi tentang Singapura karena testimoni dari kolega ayahnya yang sukses menjalani operasi di Singapura dan di satu sisi ada kolega ayahnya yang harus kecewa dengan pelayanan dirumah sakit di Indonesia, yang diantaranya tidak ada kepastian diagnosa. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Gunadi Sadikin (yang kala itu masih menjabat sebagai wakil menteri BUMN) mengatakan bahwa spending orang Indonesia untuk berobat ke Singapura dan Malaysia mencapai 3-5 miliar dolar AS.<sup>2</sup>

Dari fakta-fakta diatas, tentunya sangat kurang baik bagi dunia kesehatan khususnya dunia rumah sakit di Indonesia, karena sebenarnya sarana, prasarana

---

<sup>1</sup> Kompas, 2020 “Mengapa orang Indonesia lebih memilih berobat ke Luar Negeri ?”, <https://lifestyle.kompas.com/read/2020/08/10/160157820>, (diakses pada 24 Mei 2022).

<sup>2</sup> *Ibid.*

rumah sakit di Indonesia tidak kalah dengan sarana dan prasana rumah sakit di luar negeri, sudah banyak rumah sakit di Indonesia di samping sudah berakreditasi nasional juga internasional.

Sehingga dalam hal ini kemenkes bersama dinas kesehatan propinsi dan dinas kesehatan kab/kota, dan organisasi rumah sakit (PERSI), IDI, PPNI harus melakukan upaya meningkatkan layanan rumah sakit di Indonesia, profesionalisme tenaga kesehatan yang mengutamakan *patient safety*.

Pada pasal 30 ayat 1 huruf b UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit disebutkan menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Apakah rumah sakit di Indonesia khususnya yang sudah berakreditasi internasional dapat memilih layanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat yang selama ini sering berobat ke LN ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi rumah sakit yang sudah berakreditasi internasional dari tekanan politik (sebagai contoh wajib bekerjasama dengan BPJS kesehatan) ?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan teori yang digunakan untuk mengalisisis kajian ini adalah teori keadilan serta teori perlindungan hukum. Adapun pendekatan yang digunakan adalah *statute approach, conceptual approach* dan *philosophical approach*.<sup>3</sup>

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Teori Keadilan**

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Prenadanamedia Group, Jakarta, h. 133.

Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya Lebih lanjut. Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan *“distributief”* dan keadilan *“commutatief”*. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.<sup>4</sup>

Pada istilah di dunia kesehatan, terdapat istilah *equity*. Secara umum, makna ini berarti setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.<sup>5</sup> Bila dikaitkan secara spesifik ke kesehatan, Ekuitas dalam pemberian pelayanan kesehatan merupakan keadilan dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada dua atau lebih kelompok.<sup>6</sup> Terdapat dua bentuk utama dari ekuitas, yaitu ekuitas horisontal dan ekuitas vertikal. Penilaian ekuitas horisontal dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan adalah dengan menganalisis apakah perlakuan yang sama untuk kebutuhan yang sama (*Equal Treatment for Equal Need* atau ETEN) telah tercapai.<sup>7</sup> Sedangkan ekuitas vertikal dinilai dari pemberian pelayanan sesuai dengan proporsi kebutuhan. Bila dikaitkan dengan kajian penelitian ini, maka Ekuitas vertikal-lah yang sejalan dengan konsep Keadilan distributif.

---

<sup>4</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, Nuansa bekerjasama dengan Nusamedia, Bandung, h. 25.

<sup>5</sup> Nuryanto A. Daim, Suwarno Abadi dan Taufiqurrahman, 2020, “Urgensi Penerapan Ombudsprudensi dalam Penyelesaian Maladministrasi pada Kasus Sejenis Yang Terjadi Kemudian”, *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 1, No. 1, h. 71.

<sup>6</sup> Intan Nina Sari dan Widodo J. Pudjiraharjo, 2013, "Ekuitas dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan", *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, Vol. 1, No. 1, h. 22.

<sup>7</sup> Adam Wagstaff and Eddy van Doorslaer, 2000, "Measuring and Testing for Inequity in the Delivery of Health Care", *The Journal of Human Resources*, Vol. 35, No. 4.

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Sesuai dengan teori perlindungan hukum menurut Aristoteles yang pada garis besarnya perlindungan hukum dilakukan demi memenuhi hak dan kewajiban setiap orang.<sup>8</sup> Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah : “Berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang”.<sup>9</sup>

Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.<sup>10</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

### **a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif**

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah

---

<sup>8</sup> Sekaring Ayumeida Kusnadi, Andy Usmina Wijaya, Fifin Dwi Purwaningtyas, 2022, “Kekuatan Pembuktian Satu Saksi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 1, No. 1, h. 29.

<sup>9</sup> Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 262.

<sup>10</sup> Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.55.

terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

**b. Sarana Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>11</sup>

**3. Teori Perbandingan Hukum**

Menurut Barda Nawawi Arief perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan.<sup>12</sup> Sedangkan Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan perbandingan hukum adalah suatu metode studi hukum, yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan yang lain. atau membanding-bandingkan sistem hokum positif dari bangsa yang satu dengan yang lain.<sup>13</sup> R.Soeroso menyimpulkan perbandingan hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan

---

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, h.30

<sup>12</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, , h. 60.

<sup>13</sup> *ibid*

hukum yang menggunakan metode perbandingan dalam rangka mencari jawaban yang tepat atas problema hukum yang konkret.<sup>14</sup>

#### **4. Analisis**

Keadilan, menurut Aristoteles adalah setiap orang mempunyai hak yang sama, tetapi sama disini diartikan proporsionalitas sesuai dengan kontribusi atau usaha yang dilakukan oleh orang tersebut. Apabila hal ini dikaitkan dengan peran rumah sakit di Indonesia menyikapi dengan banyaknya pasien Indonesia yang berobat keluar negeri adalah rumah sakit di Indonesia harus mengetahui potensi-potensi keunggulan dan kelemahan rumah sakit, salah satunya rumah sakit melakukan investasi dengan mengikuti akreditasi internasional yang diselenggarakan oleh lembaga akreditasi internasional yaitu *Joint Commission International (JCI)* yang standarnya akreditasinya banyak digunakan rumah sakit di luar negeri, sehingga ketika rumah sakit di Indonesia sudah banyak yang berakreditasi internasional maka kemampuannya sama dengan rumah sakit di luar negeri yang menjadi pilihan rakyat Indonesia.

Akan digunakan sebagai pisau analisis untuk permasalahan yang pertama, karena pada permasalahan pertama akan dijelaskan terlebih dahulu fakta tentang masyarakat indonesia menengah keatas yang lebih memilih layanan kesehatan di luar negeri (LN) daripada dalam negeri untuk berobat. Salah satu fakta rumah sakit di LN yang menjadi pilihan warga Indonesia untuk berobat, mayoritas adalah rumah sakit yang memiliki akreditasi internasional yang diterbitkan lembaga JCI. Sejak era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) ditandatangani, konsekuensinya negara ASEAN anggota MEA harus membuka diri terhadap investasi rumah sakit / tenaga kerja kesehatan dari luar negeri dan sebaliknya Indonesia juga bebas untuk berinvestasi di negara ASEAN yang lain.

Dengan teori keadilan Aristoteles, akan menjelaskan bahwa saat rumah sakit di Indonesia mulai memilih menyiapkan diri dengan mengikuti akreditasi

---

<sup>14</sup> R.Soeroso, 1999, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 8.

internasional, maka rumah sakit di Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dengan rumah sakit di LN, untuk menarik kembali pasien masyarakat Indonesia yang berobat ke LN untuk kembali berobat di Indonesia.

Kebebasan kepada masing-masing negara anggota ASEAN untuk berkompetisi secara *fair* pada bidang jasa layanan rumah sakit, sehingga dalam hal ini sudah sewajarnya kalau rumah sakit di Indonesia, apabila menginginkan pasien-pasien Indonesia berobat ke rumah sakit di dalam negeri, mereka harus mempunyai standar akreditasi internasional, seperti rumah sakit di LN.

Berbicara perlindungan hukum terhadap rumah sakit disini adalah sebenarnya bagaimana pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan atau dinas kesehatan Provinsi dan kabupaten/kota, memberikan support kepada rumah sakit untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga masyarakat puas dan masyarakat menjadi rumah sakit di Indonesia sebagai pilihan utama pada saat mereka sakit.

Namun tidak menutup kemungkinan dalam tahun-tahun politik menuju tahun 2024, pemerintah yang berkuasa baik pusat dan daerah, demi pencitraan seolah-olah peduli dengan rakyat kecil, mereka mengharuskan rumah sakit-rumah sakit di Indonesia yang berakreditasi internasional untuk melayani kesehatan masyarakat dengan layanan gratis yang sebenarnya hal tersebut tidak perlu dilakukan oleh rumah sakit yang berakreditasi internasional di Indonesia.

Perlindungan hukum akan digunakan sebagai pisau analisis, untuk permasalahan kedua, karena perlindungan hukum ini adalah bagaimana perlindungan hukum dari negara kepada rumah sakit, saat rumah sakit sudah berupaya melakukan langkah-langkah persiapan untuk berkompetisi dengan rumah sakit di LN, mendapat legitimasi dari pemerintah dengan diterbitkan aturan-aturan hukum yang mendukung rumah sakit untuk berkompetisi dengan rumah sakit lain di LN. Di samping itu menjelang tahun politik, seringkali pemerintah ingin menunjukkan kepada masyarakat (pencitraan) mereka peduli

dengan rakyat atau masyarakat dengan mengharuskan rumah sakit di Indonesia untuk memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat yang berobat tentunya kondisi ini sangat mengganggu dalam operasional rumah sakit.

Pada teori perbandingan hukum akan membandingkan hukum dari suatu negara dengan negara lain, dalam hal ini hukum yang mengatur tentang rumah sakit di negara–negara yang selama ini menjadi tujuan utama bagi masyarakat Indonesia yang akan berobat keluar negeri, dengan hukum yang mengatur RS di Indonesia. Dari perbandingan tersebut akan diketahui kelebihan dan kekurangan dari UU Rumah Sakit di Indonesia dengan negara lain, sehingga Pemerintah Pusat (Kemenkes) dan daerah dapat melakukan perubahan terhadap ketentuan perumahasakitan di Indonesia yang menghambat rumah sakit dalam upaya menjaring para pasien Indonesia yang akan berobat ke LN.

Teori ini digunakan untuk pisau analisis di rumusan masalah yang pertama bersama–sama dengan Teori keadilan Aristoteles, karena dirumusan masalah yang pertama, ada suatu negara yang menjadi destinasi atau daya tarik masyarakat indonesia untuk berobat ke luar negeri misal Penang di Malaysia, tentunya disini kita akan pelajari apa yang menyebabkan Penang di Malaysia, rumah sakitnya menjadi pilihan rakyat atau masyarakat Indonesia tentunya yang berkaitan dengan hukum rumah sakitnya, dan dibandingkan dengan hukum yang mengatur dirumah sakit di Indonesia , sehingga dari perbandingan tersebut dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dari hukum yang mengatur tentang rumah sakit di Indonesia.

#### **D. PENUTUP**

Seyogyanya bahwa bagi rumah sakit yang sudah mempunyai standar akreditasi Internasional, untuk bisa berkompetisi di tingkat global, memang sebaiknya fokus dengan layanan kesehatan unggulan yang mereka miliki, karena dari layanan unggulan ini yang bisa membedakan dengan layanan kesehatan unggulan rumah sakit lain di level lokal, nasional dan internasional. Di

samping itu layanan kesehatan unggulan dibutuhkan masyarakat, misal seperti kondisi saat ini, penyakit yang banyak muncul dari gaya hidup masyarakat seperti diabetes, jantung dan stroke. Bila rumah sakit di Indonesia mampu menyediakan program/paket pengobatan untuk penyakit-penyakit tersebut, atau alat-alat kesehatan yang dimiliki oleh rumah sakit berteknologi tinggi, seperti mempunyai alat MRI 3 tesla, maka hasil kualitas gambar lebih akurat, dapat dilakukan dengan cepat untuk pasien-pasien penyakit stroke kurang lebih 5 menit, sehingga dokter dapat segera melakukan tindakan dan pasien bisa merasa lebih nyaman karena suara kebisingan dapat dikurangi dan pasien dapat mendapat layanan selama pemeriksaan berlangsung

Pada saat pasien mempunyai pengalaman yang menyenangkan selamat menjalani rawat inap dan rawat jalan di rumah sakit, biasanya mereka akan menceritakan pengalaman ini kepada keluarga atau teman - teman yang lain. Bahwa sesuai dengan teori keadilan Aristoteles yaitu keadilan distributif, dimana berdasarkan keadilan distributif tersebut adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang porsi menurut prestasinya, jadi dalam hal ini dengan masing-masing rumah sakit mempunyai strategi yaitu menciptakan layanan kesehatan unggulan yang sesuai kebutuhan masyarakat, pastinya masyarakat akan banyak memilih dan datang ke rumah sakit tersebut, walaupun mungkin biaya untuk mendapatkan layanan kesehatan dirumah sakit tersebut tidak murah, karena kebutuhan dari pasien adalah tindakan yang dilakukan oleh dokter atas penyakitnya tepat dan bisa memberi kesembuhan kepada pasien.

Bahwa mendekati tahun politik seperti tahun 2024, biasanya partai politik melalui para politikusnya yang duduk di eksekutif dan legislatif, berlomba-lomba mencari cara untuk mendapatkan perhatian dan simpati dari masyarakat seolah-olah mereka peduli dengan wong cilik atau masyarakat. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mewujudkan ini adalah masyarakat diberikan layanan kesehatan atau pengobatan gratis seperti yang digagas oleh Pemkot Surabaya,

dimana masyarakat Surabaya yang akan berobat ke rumah sakit dengan menunjukkan KTP Surabaya maka nantinya pengobatan akan gratis.

Situasi seperti ini tentunya bila diterapkan, akan sangat menyulitkan bagi rumah sakit, karena mau tidak mau pihak rumah sakit harus menyusun *layout* pemeriksaan yang baru untuk mengakomodir kepentingan pengobatan gratis, karena tentunya tidak mudah pemeriksaan gratis dilaksanakan mengikuti prosedur pemeriksaan yang sudah berjalan selama ini, saat terjadi keramaian pengunjung pasien, kadang para pasien lama atau loyal akan komplain kepada manajemen rumah sakit, atas kondisi yang ramai seperti ini, karena mereka tidak mau diperlakukan sama dengan pasien-pasien lain, disamping itu rumah sakit harus menambah jumlah SDM untuk handle program pemerintah tentang pemeriksaan gratis. Tentunya kalau kita menggunakan teori perbandingan hukum maka dalam hal ini kita bisa melihat praktek di negara lain.

Di salah satu negara ASEAN yaitu Thailand, dimana disana ada salah satu rumah sakit milik pemerintah yang dikhususkan untuk melayani pasien - pasien dari Luar negeri termasuk salah satunya dari Indonesia, sehingga mereka benar-benar fokus hanya melayani pasien-pasien dari LN, yang tentunya bisa memberikan devisa bagi negara. Bila ini bisa diterapkan di Indonesia. Memang saat ini didalam UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, belum ada suatu keharusan rumah sakit di Indonesia harus mengikuti BPJS Kesehatan, tapi dalam kebijaksanaan yang diambil oleh Pemerintah berkaitan dengan BPJS Kesehatan, pemerintah mengharuskan ASN, BUMN untuk jaminan kesehatan menggunakan BPJS kesehatan, padahal sebelum adanya kebijakan pemerintah mengharuskan ASN dan BUMN wajib ikut BPJS kesehatan, mereka merupakan salah satu customer dari rumah sakit yang berakreditasi Internasional, dan setelah muncul kebijakan pemerintah tentang BPJS kesehatan, mereka pindah ke rumah sakit-rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS kesehatan. Bagi rumah sakit yang akan mendapatkan akreditasi internasional tentunya tak mudah, karena

untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan membutuhkan investasi modal yang besar, sehingga dalam hal ini perlu Pemerintah perlu memberikan perlindungan hukum kepada rumah sakit yang sudah berakreditasi internasional agar tetap eksis sehingga mereka bisa terus mengembangkan layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat tak perlu harus berobat ke LN.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- Dirdjosisworo, Soedjono., 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Friedrich, Carl Joachim., 2004, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, Nuansa bekerjasama dengan Nusamedia, Bandung.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud., 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Prenadanamedia Group, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soeroso, R., 1999, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta

### **Makalah / Artikel / Prosiding :**

- Daim, Nuryanto A., Suwarno Abadi, Taufiqurrahman, 2020, “Urgensi Penerapan Ombudsprudensi dalam Penyelesaian Maladministrasi pada Kasus Sejenis Yang Terjadi Kemudian”, *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 1, No. 1.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida., Andy Usmina Wijaya, Fifin Dwi Purwaningtyas, 2022, “Kekuatan Pembuktian Satu Saksi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 1, No. 1.
- Sari, Intan Nina., dan Widodo J. Pudjiraharjo, 2013, “Ekuitas dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan”, *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, Vol. 1.
- Wagstaff, Adam., and Eddy van Doorslaer, 2000, “Measuring and Testing for Inequity in the Delivery of Health Care”, *The Journal of Human Resources*, Vol. 35, No. 4.

### **Internet :**

- Kompas, 2020 “Mengapa orang Indonesia lebih memilih berobat ke Luar Negeri?”, <https://lifestyle.kompas.com/read/2020/08/10/160157820>, (diakses pada 24 Mei 2022).